



P E N E T A P A N
Nomor 220/Pen. Pid/2021/PT. BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eddy Syawal Bin Sofyan Muhammad Alias Edi Puteh
Tempat lahir : Tapak Tuan
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/8 Maret 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tgk. Chik Ditunong Lr III Desa Mon Geudong
No.36 Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eddy Syawal Bin Sofyan Muhammad Alias Edi Puteh ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
5. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Mei 2021 No. 331/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Juni 2021 Nomor 346/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Juni 2021 Nomor 220/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 220/PID/2021/PT.BNA ;
2. Berkas perkara banding Nomor 220/PID/2021/PT.BNA atas nama Terdakwa Eddy Syawal bin Sofyan Muhammad alias Edi Puteh ;
3. Surat tanggal 22 Juni 2021 Nomor W.1.PAS.PAS.2PK.01.06.03-858 tentang Laporan Kematian Tahanan Pengadilan Tinggi (A.IV) a.n. Eddy Syawal als Edi Puteh bin Sofyan Muhammad;
4. Surat tanggal 18 Juni 2021 Nomor W.1.PAS.PAS.2.PK.01.06.03-848 tentang Penyerahan Jenazah a.n. Eddy Syawal als Edi Puteh bin Sofyan Muhammad;
5. Surat Keterangan Kematian tanggal 21 Juni 2021 Nomor : SKK/112/VI/2021;
6. Berita Acara Penyerahan Pemakaman Jenazah tanggal 17 Juni 2021 Nomor W.1.PAS.PAS.2.PK.01.01.02-847;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara pidana di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dalam pemeriksaan banding atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari PLH Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe tanggal 22 Juni 2021 Nomor W.1.PAS.PAS.2PK.01.06.03-858 tentang Laporan Kematian Tahanan Pengadilan Tinggi (A.IV) a.n. Eddy Syawal als Edi Puteh bin Sofyan Muhammad ternyata bahwa Terdakwa Eddy Syawal als Edi Puteh bin Sofyan Muhammad telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka sesuai ketentuan pasal 77 dan pasal 83 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan gugur;

Memperhatikan pasal 77 dan pasal 83 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang – undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa Eddy Syawal als Edi Puteh bin Sofyan Muhammad tersebut GUGUR;



- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami Saryana, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrizal, S.H., M.H. dan Machri Hendra, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 4 Juni 2021 Nomor 220/PID/2021/PT BNA untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding didampingi Samaun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

D t o . -

D t o . -

M a s r i z a l , S . H . , M . H .

S a r y a n a , S . H . , M . H .

D t o . -

M a c h r i H e n d r a , S . H . , M . H .

P a n i t e r a P e n g g a n t i

D t o . -

S a m a u n , S . H .

Foto copy/Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

REFLIZAILIUS

Halaman 3 Penetapan Nomor 220/Pen.Pid/2021/PT BNA